

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis perlawanan sorbatua siallagan dalam perspektif antropologi di Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem hukum adat tanah pada masyarakat Simalungun di Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, mencerminkan keterpaduan antara struktur sosial, spiritualitas, dan tata kelola lingkungan yang berakar kuat pada sistem kekerabatan patrilineal dan prinsip kepemilikan komunal. Tanah dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan, identitas leluhur, serta keseimbangan kosmis antara manusia, alam, dan roh nenek moyang. Raja adat memegang otoritas tertinggi dalam pengelolaan tanah, sementara masyarakat hanya memiliki hak garap yang tunduk pada norma dan kewajiban adat. Mekanisme pengelolaan wilayah menegaskan kesadaran ekologis dan spiritual yang menjaga kelestarian alam serta solidaritas sosial. Larangan memperjualbelikan tanah, kewajiban musyawarah adat (*tulak sakkul*), dan peraturan dalam perladangan menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab kolektif, dan harmoni komunal. Dengan demikian, sistem hukum

adat tanah di Dolok Parmonangan merupakan bentuk kearifan lokal yang berfungsi menjaga keberlanjutan sosial, budaya, dan ekologis masyarakat Simalungun di tengah dinamika modernisasi.

2. Sengketa tanah di Kampung Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, menggambarkan kompleksitas relasi antara masyarakat adat, negara, dan korporasi dalam penguasaan sumber daya agraria yang berakar pada perbedaan pandangan terhadap tanah sebagai entitas spiritual, historis, dan ekonomi. Konflik ini muncul akibat penetapan wilayah adat sebagai kawasan hutan negara yang dikelola PT TPL tanpa melibatkan masyarakat adat, sehingga memunculkan dual system of authority antara legitimasi hukum formal negara dan legitimasi moral adat. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh adat Sorbatua Siallagan mencerminkan bentuk resistensi moral terhadap dominasi struktural negara dan korporasi, di mana perjuangan mempertahankan tanah leluhur bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga simbolis dan spiritual. Di sisi lain, perbedaan genealogis antar-marga, ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan, serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi hutan memperdalam ketegangan sosial dan melemahkan solidaritas komunal. Terpecahnya masyarakat antara kepentingan adat dan kepatuhan terhadap hukum positif menunjukkan bahwa konflik ini bersifat multidimensional yang mencakup dimensi historis, legal, sosial, dan ekologis yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum, melainkan memerlukan

rekonsiliasi sosial dan pengakuan formal terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai dasar terciptanya keadilan agraria yang berkelanjutan.

3. Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Kampung Dolok Parmonangan terkait kasus Sorbatua Siallagan mencerminkan kompleksitas sosial yang muncul akibat pergeseran nilai adat, tekanan ekonomi, dan perubahan struktur sosial masyarakat Simalungun. Fragmentasi pandangan ini terbentuk dari interaksi antara ideologi adat, klaim genealogis, dan kepentingan ekonomi yang saling berkelindan dalam konteks modernisasi dan pengaruh eksternal seperti media serta birokrasi hukum negara. Sebagian masyarakat memaknai perjuangan Sorbatua sebagai simbol moralitas adat dan upaya menjaga martabat leluhur serta kelestarian lingkungan, sementara sebagian lainnya menilai perjuangan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan lebih memilih berpihak pada kepentingan pragmatis, terutama karena ketergantungan terhadap perusahaan. Ketegangan ini diperparah oleh perbedaan hubungan genealogis antar-marga, tekanan ekonomi yang memaksa warga beradaptasi secara sosial dan ekonomi, serta perbedaan generasi dalam memahami nilai-nilai adat dan hukum modern. Akibatnya, solidaritas tradisional masyarakat mengalami disorganisasi, di mana orientasi kolektif bergeser menuju kepentingan individual dan rasionalitas ekonomi. Oleh karena itu, penyelesaian konflik internal masyarakat Dolok Parmonangan memerlukan pendekatan yang holistik melalui rekonsiliasi sosial, penguatan nilai adat, dan pengakuan formal

terhadap hak-hak masyarakat adat agar tercipta keharmonisan sosial yang berkelanjutan di tengah dinamika modernitas.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) disarankan untuk memperkuat mekanisme pengakuan dan perlindungan tanah adat melalui pembentukan kebijakan agraria yang lebih inklusif dan partisipatif. Dalam kasus seperti di Dolok Parmonangan, BPN perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip kearifan lokal dalam proses pengukuran, sertifikasi, dan penetapan status tanah agar tidak terjadi tumpang tindih antara kepemilikan adat dan hukum negara. Proses legalisasi tanah sebaiknya melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat melalui musyawarah terbuka sebagai bentuk pengakuan terhadap sistem hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, BPN perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga adat untuk membangun peta partisipatif yang mendokumentasikan wilayah ulayat sebagai dasar hukum formal dalam kebijakan pertanahan nasional. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu mengurangi konflik agraria dan mewujudkan keadilan agraria yang berkelanjutan.
2. Bagi Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan kebijakan negara dan aktivitas korporasi. Oleh karena itu, LSM disarankan untuk

memperkuat advokasi dan pemberdayaan masyarakat adat di Dolok Parmonangan melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan transformatif. LSM perlu mendampingi masyarakat dalam memahami hak-hak hukum mereka, memperkuat dokumentasi sejarah tanah adat, serta mengadvokasi perubahan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. Selain itu, peran LSM juga penting dalam mengembangkan ekonomi alternatif berbasis komunitas seperti pertanian berkelanjutan, ekowisata, atau produk lokal yang memperkuat kemandirian ekonomi tanpa merusak lingkungan. Melalui sinergi antara advokasi hukum, penguatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi, LSM dapat menjadi agen perubahan sosial yang membantu menjaga keseimbangan antara pelestarian adat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

3. Institusi sosial seperti pemerintah desa, lembaga adat, dan lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat yang mengalami konflik agraria. Pemerintah desa disarankan untuk berperan sebagai mediator netral yang memfasilitasi musyawarah antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah agar tercipta penyelesaian damai yang adil. Lembaga adat perlu memperkuat otoritas moralnya dengan menegakkan nilai-nilai kearifan lokal seperti *musyawarah*, *gotong royong*, dan *hormat kepada leluhur*, sementara lembaga pendidikan berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya lokal dan kesadaran ekologis kepada generasi muda. Kolaborasi antara

institusi-institusi sosial ini akan menciptakan sistem sosial yang resilien, di mana masyarakat tidak hanya mampu bertahan dari tekanan ekonomi dan politik eksternal, tetapi juga mampu memelihara identitas adat dan solidaritas komunal di tengah arus modernisasi.

4. Korporasi seperti PT Toba Pulp Lestari disarankan untuk menerapkan prinsip *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis budaya lokal. Perusahaan perlu mengedepankan dialog terbuka dengan masyarakat adat untuk memastikan bahwa kegiatan produksi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik sosial. Dalam konteks Dolok Parmonangan, korporasi diharapkan tidak hanya melihat tanah sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan spiritual masyarakat adat yang perlu dihormati. Perusahaan harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menyediakan kompensasi yang layak, serta mendukung program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, pertanian, dan konservasi lingkungan. Dengan mengintegrasikan etika lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam operasionalnya, korporasi dapat menjadi mitra pembangunan yang inklusif dan berkontribusi terhadap terciptanya harmoni antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sosial-budaya masyarakat adat.
5. Bagi penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan pendekatan multidisipliner yang lebih mendalam, melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan ekologi untuk memperkaya analisis tentang konflik

agraria di wilayah adat seperti Dolok Parmonangan. Kajian antropologis yang dipadukan dengan metodologi hukum dan sosiologi politik akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara masyarakat adat, negara, dan korporasi. Peneliti selanjutnya diharapkan juga melakukan eksplorasi terhadap dinamika generasi muda adat dalam mempertahankan identitas budaya di tengah modernisasi, serta menganalisis peran media dan digitalisasi dalam membentuk opini publik terkait sengketa tanah. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat menjadi kontribusi ilmiah yang signifikan bagi kebijakan publik, perlindungan hak-hak masyarakat adat, dan pembangunan berkeadilan sosial di Indonesia.